

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris Islam

1. Pengertian Waris Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁶ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata warosa (وراثـيرثـورثا) yang artinya adalah Waris. . Contoh, (ورث اياه) yang artinya Mewaris harta (ayahnya).¹⁷

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁸ Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang adalah berupa harta, seorang yang telah

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 .(jakarta: balai pustaka 2001)h.. 1386.

¹⁷ Munawwir,ahmad warson. *Kamus Al Munawwir* (pustaka progressif, Surabaya, thun1997,)h. 1634

¹⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Maksudnya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian bagiannya.¹⁹

Dalam rangka tahu kaidah-kaidah dan seluk beluk hukum waris, hampir tak bisa dihindari buat terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. kata-kata dimaksud tentu saja ialah bagian yg tidak terpisahkan berasal pengertian aturan waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya akan dijelaskan berikut adalah²⁰ :

- a. Waris Istilah ini yaitu orang yang berhak menerima (peninggalan) dari orang yang telah meninggal.
- b. Warisan Istilah ini yaitu berarti harta peninggalan, pusaka serta surat wasiat.
- c. Pewaris Ialah orang yg memberi pusaka, yakni

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h 13.

²⁰ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3.

- orang yang tewas dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, juga surat wasiat.
- d. Ahli waris Yaitu sekalian orang yg menjadi waris, berarti orang-orang yg berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi Yaitu menerima harta pusaka, umumnya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya."²¹
- f. Proses pewarisan Kata proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
1. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan
 2. Berarti pembagian harta warisan selesainya pewaris mati.
 3. Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya yang dikutip oleh Eman Suparman mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan

²¹ W.J.S. Poerwardaminta "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), 1148.

dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu dibagi-bagi atau pun maih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Annisa [4] ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾
وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ إِزْوُجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَ لِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.(QS. An-Nisa [4]:11-12)

b. Dalil Al-Sunnah

Dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: Ada beberapa hadits Nabi yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan, di antaranya adalah sabda beliau :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرَ (رواه مسلم)

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”. (HR.Muslim)²²

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat

²² Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim, Terjemahan, Ma'mur Daud, Jilid III*, (Jakarta: Fa.Widjaya, 1983), h.195

dengan pewaris.

c. Menurut Ijtihad

Ijtihad adalah sumber dari hukum kewarisan yang fungsinya menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh nash yang shahih. Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. Pertama masalah yang timbul, sementara Al- Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan kaedah atau peristiwa tersebut masih bersifat zanni yang masih terbuka kemungkinan untuk ditafsirkan. Kedua masalah yang timbul, tidak ada nashnya sama sekali dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relatif mutlak. Ketiga masalah yang timbul, sementara sudah ada nash yang qath'ii. Para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh nash shahih.²³ Adapun contoh pemakain ijtihad dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), h.33

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam AlQur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan Imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara muqasamah dengan kakek.
2. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari Ijtihad para Ulama Mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.

3. Macam-macam Waris di Indonesia

a. Waris Islam

Pada Al-Qur'an, kata-kata "waris" memakai banyak istilah antara lain ada 3 jenis, yaitu Al-Irsu, Al-Faraidl dan At-Tirkah. Al-Irsu ialah bentuk jamak dari istilah-istilah waritsa, al-fara'id jamaknya faridloh maknanya adalah bagian-bagian yg telah ditentukan sesuai saham-saham yg sudah ditentukan Al-Qur'an serta AsSunnah, sedangkan Harta yang tinggalkan (At-Tirkah) sang mayit.

Serta secara awam dari M. Ali Ash Shobuni defenisi waris adalah pindahnya hak milik orang yang mati dunia kepada ahli waris yg mesih hayati, baik yg ditinggalkan berupa harta yg beranjak atau harta yg tidak beranjak sesuai ketentuan aturan syara' (tentang waris) yang telah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan -konvensi oleh para ulama.

Asal definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris merupakan ilmu yang mempelajari ihwal

hal wacana pemindahan harta peninggalan berasal seorang yang mangkat global terhadap ahli waris yg masih hayati, baik itu membahas perihal pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara" asal Al-Qur"an serta hadits dan beberapa konvensi para ulama yang telah dijadikan sebagai acuan hukum.²⁴

b. Waris Menurut Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri setara dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immateril dari sebelumnya keberikutnya.²⁵

Soepomo mengatakan "Hukum adat waris memuat

²⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52

²⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39

peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.²⁶ Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi

²⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

kepada keturunannya.²⁷ Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.²⁸

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.²⁹ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

²⁸ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 161

²⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 259

pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.³⁰

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan,keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadiahli waris digunakan

³⁰ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37

dua macam garis pokok, yaitu :

1. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

2. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

3. Waris Menurut KUH Perdata (BW)

Burgerlijk Wetboek (BW) ialah ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia sesuai asas konkordansi.³¹

Intinya aturan dapat dibedakan sebagai 2 macam, yaitu aturan publik dan aturan privat (aturan perdata). hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum

³¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3, h. 15.

perdata merupakan ketentuan-ketentuan yg mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. istilah aturan perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno menjadi terjemahan dari burgerlijkrecht di masa pendudukan Jepang.

Hukum perdata merupakan holistik kaidah-kaidah hukum yg mengatur hubungan antara subjek aturan satu dengan subjek hukum lain dalam korelasi kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil serta aturan perdata formil

1. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya bila dilanggar oleh orang lain.

Aturan perdata formil mempertahankan aturan perdata materiil, sebab hukum perdata formil berfungsi

menerapkan aturan perdata materiil jika ada yg melanggarnya.³²

Kitab II KUHPerdata, tidak hanya mengatur ihwal Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi pula mengatur perihal aturan Waris.KUHPerdata memandang hak mewaris artinya hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yg mati dunia (Pasal 528 KUHPerdata). di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata mengungkapkan hak mewaris menjadi galat satu cara untuk memperoleh hak milik, Sedangkan cara-cara buat memperoleh hak milik diatur pada kitab II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam kitab II KUHPerdata.³³

Menurut kitab Undang-Undang hukum Perdata. Wirjono Prodjodikoro, mantan koordinator Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau

³² M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010), h. 35-36

³³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 1.

peraturan-peraturan yang mengatur, perihal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak serta kewajiban wacana kekayaan seseorang di ketika ia tewas global akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan Subekti pada pokok-pokok hukum Perdata tidak mengungkapkan definisi aturan kewarisan, hanya beliau berkata asas hukum waris, menurut Subekti:

Berdasarkan Wirjono Prodjodikoro Mantan koordinator Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pengertian kewarisan berdasarkan KUH Perdata menawarkan unsur, yaitu:

1. Seseorang peninggal warisan atau “erflater” yang di wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana serta hingga pada mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya ditentukan sang sifat lingkungan kekeluargaan, pada mana si peninggal warisan berada;

2. Seseorang atau beberapa orang pakar waris (erfgenaar) yg berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, mengakibatkan duduk perkara bagaimana dan sampai pada mana harus terdapat tali kekeluargaan antara peninggal warisan serta pakar waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih pada si ahli waris;
3. Harta warisan (halatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada pakar waris itu; menyebabkan dilema bagaimana serta sampai pada mana ujud kekayaan yg beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan pakar waris beserta-sama berada.³⁴

Pada sistem hukum waris dari versi KUH

Perdata, dikenal 2 macam ahli waris, yaitu:

1. ahli waris sebab kedudukannya sendiri (pada bahasa

³⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 104-106.

Belanda uit eigen hoofde), serta

2. ahli waris sebab pergantian daerah (dalam bahasa Belanda bij plaatsvervulling).

Yang dimaksud menggunakan pakar waris sebab kedudukannya sendiri artinya para pakar waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau berasal perkawinan yg berlain-lainan yg mewaris pada kedua orang tuanya, pada kakek/ nenek serta keluarga selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita, atau antara yg lahir terlebih dahulu menggunakan yg lahir lalu. Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yg menerima bagian sebesar seseorang anak yang legal asal pewaris (Pasal 852 (a) KUH Perdata. Hak istri atau suami buat mewaris berasal pewaris (suami atau istrinya) ini baru diakui di Belanda Dari tahun 1923, serta di Indonesia semenjak tanggal 1 januari 1936 melalui S. 1935-486,

yg kemudian memunculkan Pasal 852 (a) KUH Perdata.

Menggunakan demikian juga hukum Kewarisan dari kitab Undang-undang aturan Perdata atau yg diklaim Burgerlijk Wetboek di pemerintahan Belanda masih mengenal tiga (3) asas lain, yaitu:

1. Asas individual (sistem langsung) pada mana yang menjadi pakar waris merupakan perorangan (secara langsung) bukan grup pakar waris serta bukan sekelompok, suku atau keluarga. Hal ini bisa berhak menerima warisan ialah suami atau isteri yang hayati terlama, anak beserta keturunannya.
2. Asas Bilateral merupakan bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga kebalikannya dari ibu, demikian jua saudara perempuan mewaris dari saudara laki-laki -laki-laki nya, juga saudara perempuannya, asas bilateral ini bisa ditinjau asal Pasal 850, 853, serta 856 yg mengatur Bila anak-anak serta keturunannya dan

suami atau isteri yg hayati terlama tidak terdapat lagi maka harta peninggalan berasal si mati diwarisi oleh ibu serta bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara wanita.³⁵

3. Asas Perderajatan berarti pakar waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang pakar waris yg lebih jauh derajatnya, maka buat mempermudah perhitungan diadakan penggolongan pakar waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara). dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa famili sedarah yg paling dekat, maka warisan yg akan beliau dapat”. tetapi demikian terdapat kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III serta golongan IV beserta sama muncul menjadi ahli waris.

4. Asas Kematian yaitu suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*..h. 119-120.

KUHPerdata). Kecuali bisa terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467- Pasal 470 KUHPerdata).³⁶

4. Sebab-sebab Waris Islam

Harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan perkawinan, hubungan kerabat, hubungan wala^{ah} dan hubungan sesama Islam.³⁷

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan (al-mushahahah), yakni hubungan antara suami dan istri yang sah menurut syara', hubungan perkawinan ini didasari atas perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin dari sebelumnya

³⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* .. h. 4

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.174

dilarang oleh agama. Faktor saling mewarisi karena sebab perkawinan selama keduanya masih terikat dalam perkawinan ketika salah seorang meninggal, Atau telah terjadi talak raj'i dan istri masih dalam masa iddah, pada ketentuan ini kedua belah pihak saling mewarisi dan harta bersama harus dibagi.³⁸

b. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan seperti ini juga dinamakan nasabah hakiki. Kekerabatan mencakup tiga macam. Pertama, kekerabatan karena hubungan ayah. Kedua, karena hubungan anak. Ketiga, dia mempunyai hubungan dengan si mayit karena salah satu dari dua perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup seluruh ayah dan ibu si mayit.

Ditinjau dari segi orang yang menerima harta

³⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.226-227

warisan kekerabatan itu ada tiga macam yaitu:

1. Ashab al-Furud yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan seperti istri mendapat seperempat bagian bila suaminya yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, bila mempunyai anak maka ia memperoleh seperdelapan bagian.
2. Ashabah Ushubah Nasabiyah yaitu ahli waris yang menerima bagian tidak tertentu. Mereka hanya mengambil bagian sisa harta warisan yang telah diambil oleh ashab al-furud seperti anak lakilaki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian saja.
3. Dzawul Archam yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut seperti cucu perempuan dari anak perempuan. Ahli waris dzawul archam mahjub apabila masih ada ahli waris dzawul furud dan ahli waris ashobah.

c. .Hubungan Wala

“ Wala” berarti tetapnya hukum syara’ karena membebaskan budak atau kekerabatan menurut hukum Islam yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Wala” dalam yang pertama disebut dengan wala” ul-ataqah atau ushubah sababiyah yakni ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.

Dalam hadits lain beliau صلى الله عليه وسلم bersabda :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه بخارى
ومسلم)

“Sesungguhnya wala’ itu milik orang yang memerdekakan.”

(HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

Hubungan kekerabatan yang menjadi titik persamaan menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan, maka wala pun menjadi sebab yang mirip, juga

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), h.516-517

menjadi sebab mendapatkannya hak waris. Orang yang mempunyai hak wala⁴⁰ itu mempunyai hak mewarisi harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia.

Seorang budak tidak mewarisi harta peninggalan orang yang memerdekakannya, meskipun orang yang membebaskannya meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris. Karena ikatan antara keduanya menyebabkan syariat memberikan hak waris adalah karena didasarkan kepada anugrah pembebasan status budak. Anugrah ini datang dari majikannya.⁴⁰

Wala⁴⁰ dalam arti kedua disebut dengan walaulmuwalah. Misalnya seorang berjanji kepada orang lain sebagai berikut: “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku apabila aku telah meninggal dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang.” Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan

⁴⁰ Ahmad Hanafi. (1970). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 9.

pihak kedua disebut dengan al-mawala atau almaula.

5. Halangan untuk Menerima Warisan

Dianggap menghambat penerimaan warisan, timbullah komplikasi. Ada berbagai faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan yang sah, yang disebut dengan hambatan dalam pewarisan. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup tindakan atau kondisi tertentu yang membuat tidak sahnya seseorang untuk mewarisi, yang pada akhirnya menghilangkan hak warisnya. Faktanya, ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang menerima warisan yang menjadi haknya. Pembagian warisan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap kaum muwaris.** Ungkapan khusus ini didasarkan pada hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam karya Ibnu Majah dan At-Tirmizi “Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan

dari orang yang dibunuhnya itu”. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis pembunuhan tertentu yang dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk mewarisi.⁴¹ Hal ini disebabkan oleh berbagai bentuk pembunuhan. Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yg bisa menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu Pertama pembunuhan menggunakan sengaja yg sudah direncanakan sebelumnya, kedua penghilangan nyawa mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, Ketiga pembunuhan karna khilaf yaitu penghilangan nyawa yang tanpa sengaja membunuh. keempat pembunuhan diklaim khilaf contohnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa serta yang

⁴¹ Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 4.

tertimpa tewas. Dari ulama Malikiyah penghilangan nyawa yg sebagai penghalang mewarisi yaitu penghilangan nyawa dengan sengaja, mirip sengaja, penghilangan nyawa tidak langsung yang disengaja. Sedangkan dari ulama Hanabilah penghilangan nyawa yg dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, seperti sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf, tidak pribadi serta penghilangan nyawa yg dilakukan sang orang yg takcakup buat bertindak (anak kecil atau orang gila).

2. Berlainan agama kepercayaan adalah penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah berasal Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, serta Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tak mendapatkan warisan asal yang bukan muslim serta yg bukan muslim tidak mendapatkan warisan dari seseorang muslim.⁴² Berasal

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112-113.

penerangan hadis tersebut dapat diketahui bahwa korelasi antara kekerabatan yang tidak sama kepercayaan pada kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi telah kentara bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Seorang yang murtad termasuk orang yang tak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.

3. Perbudakan sebagai penghalang mewarisi bukan sebab status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak disebut tidak cakap mengurus harta serta putus hubungan kekeluargaan menggunakan kerabatnya, budak jua dilihat menjadi harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, karena dirinya dan segala harta yg terdapat pada dirinya artinya milik tuannya.
4. Berlainan negara yg menjadi penghalang mewarisi adalah apabila pada antara ahli waris dan muarisyah

berdomisili di dua negara yang tidak sama kriterianya mirip berlainan dari hukumnya, berdasarkan hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya. dari ulama jika negara sama-sama menjadi negara muslim tidak sebagai penghalang mewarisi antara masyarakat negaranya. Meskipun berlainan negara tetapi sama-sama negara muslim di hakikatnya satu, sebab negara hanyalah wadah usaha yg masing-masing terikat oleh satu tali persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.⁴³

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

kata 'urf berasal dari kata 'arafa, yu'rifu(عرف يعرف) yaitu tau atau mengetahui, sedangkan dalam hal penyebutannya maka seringkali diartikan menggunakan "al-ma'ruf" (فروعمال) atau sesuatu yg dikenal.⁴⁴ Sedangkan secara bahasa 'urf berarti sesuatu yg telah dikenal serta

⁴³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 40.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363

dilihat baik dan dapat diterima akal seha. pada kajian ushul fiqh, ‘urf artinya suatu kebiasaan masyarakat yg dapat dipatuhi pada kehidupan mereka sebagai akibatnya mereka merasa tentram. norma tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat spesifik juga yg bersifat umum.⁴⁵

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yg sudah dikenal insan dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. di kalangan rakyat ‘urf acapkali disebut dengan kata istiadat.

Kata *urf* juga terdapat pada ayat Al-Qur’an yang berarti kebajikan sebagaimana disebutkan dalam surah al-A’raf (7) ayat 199 Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf."

⁴⁵ Firdaus, *UshulFiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

Sedangkan pengertian ‘urf menurut terminologi ushul fiqh bisa kita lihat berasal beberapa pendapat berikut adalah.

a. Abdul wahab Khallaf mengartikan ‘urf adalah:

“Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat.”⁴⁶

b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa ‘urf adalah:

“Uruf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.”

c. Sedangkan menurut Shifaul Qolbi ‘urf sebagai

⁴⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

berikut:

“Urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.”⁴⁷

Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung mksud yg sama hanya berbeda pada redaksinya saja. Pengertian yg pling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf serta Wahbah al-Zuhaily, keduanya menekankan pada hal yang sudah dibiasakan dan berlaku terus menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan sang Shifaul Qolbi. beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang dilihat baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yg dimaksud ‘urf ialah suatu hal yang sudah dibiasakan dan dipelihara terus menerus sang insan serta keberadaanya diterima oleh nalar dan tidak bertentangan dengan syari’at.⁴⁸

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Usul Fiqh al-Islamiy*, 826.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikr al-‘araby, tt),

Para ulama pakar bahasa menduga bahwa kata 'adat dan 'urf artinya dua kata yan bersinonim (Mutaradif). asal segi dari penggunaan dan akar pungkasnya, kedua istilah itu terlihat terdapat perbedaan. Kata 'norma mempunyai arti pengulangan, sesuatu yg baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'norma. Sedangkan istilah 'urf memiliki arti sudah dikenal, tidak melihat asal segi berulang kalinya namun dilihat berasal segi berulang kalinya namun dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal serta diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tak ada disparitas antar kata 'urf serta 'adat sebab Bila kita telusuri kedua istilah itu memiliki pengertian yg sama, suatu perbuatan yg sudah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui sang masyarakat luas.⁴⁹ sebaliknya sebab perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang poly maka perbuatan itu dengan

⁴⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.364

sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.

2. Dasar hukum 'Urf

d. Al-Qur'an

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' berlandaskan Al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 199.⁵⁰

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaat dan suruhlah orang mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Melalui ayat di atas diperintahkan kaum muslimin buat mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yg diklaim sebagai ma'ruf itu sendiri yaitu yg dievaluasi sang kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, serta tidak bertentangan menggunakan watak.insan yang sah, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip awam ajaran Islam.

Urf dalam ayat tersebut dimana umat insan

⁵⁰ Mushaf, *Al-Qur'an* QS al-A'raf /7:199

disuruh mengerjakannya oleh para ulama usul fiqh dipahami menjadi sesuatu yang baik serta sudah menjadi norma rakyat berdasarkan itu maka ayat tadi dipahami sebagai perintah buat mengerjakan sesuatu yg sudah disebut baik sebagai akibatnya sudah menjadi tradisi dalam warga .

Pada dasarnya syariat Islam asal awal banyak menampung serta mengakui tata cara atau tradisi yang baik dalam rakyat selama tradisi itu tidak bertentangan menggunakan Al-Quran dan Surnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yg telah menyatu dengan masyarakat. namun secara selektif terdapat yg diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁵¹

e. Hadis

رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،

⁵¹ Satria effendi, *Ushul Fiqh*, { Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 }, h. 155

وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)

Artinya :“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Ungkapan asal Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa norma-norma baik yg berlaku pada pada masyarakat muslim yg sejalan menggunakan tuntunan umum syari'at Islam pula artinya sesuatu yang baik di sisi Allah. kebalikannya, hal-hal yg bertentangan menggunakan norma-kebiasaan yg dievaluasi baik sang masyarakat, akan melahirkan kesulitan serta kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

3. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi

⁵² Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum*, ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015) h 29

peneliannya.⁵³

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf dibagi menjadi dua:

1) ‘*Urf* Quali yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (urf) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan ‘urf quail.

2) ‘*Urf* Fi,li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang

⁵³ Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 20.

dan uang tanpa terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* segi ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) Al-*'urf* al-*'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'Urf* yang telah dikenaldan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.⁵⁴

2) Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undangundang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu,

⁵⁴ Akhmad Khisni. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press. hlm. 5.

golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku.

3) Al-'Urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Contoh larangan perkawinan pada bulan muharram bagi masyarakat Jawa.

c) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua yakni:

1) 'Urf Shahih Yang dimaksud dengan 'Urf shahih yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan

budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya. 'Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang berlaku umum (urf dam) atau bahkan 'urf yang berlaku untuk satu daerah saja ('urf khas), yang berupa ucapan ('urf qawli) ataupun perbuatan ('urf fi'li). 'Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

- 2) 'Urf fasid Yang dimaksud 'Urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan 'urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan

sebagai dalil dalam istinbat al-hukm al-shar'i.⁵⁵

4. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

- a. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Adat atau 'urf berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu sudah terdapat (berlaku) pada waktu itu, bukan 'urf yang timbul lalu, Hal ini berarti 'urf itu wajib berlaku sebelum penetapan hukum. Jika urf itu tiba lalu, maka tidak diperhitungkan.

⁵⁵ Muhammad Ali Hasan. (1979). *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 10.

d. Tidak bertentangan menggunakan serta melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yg sempurna.⁵⁶

5. Kehujjahan 'Urf

pada pengertian 'urf yang telah dikemukakan bahwa 'urf yang bisa diterima menjadi dalil syara' merupakan 'urf yg tidak bertentangan dengan nash ('urf ahahih) saja, tentunya hal ini menafikan 'urf yg fasid. Para ulama banyak yang putusan bulat serta menerima 'urf menjadi dalil dalam memutuskan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan menggunakan syariat. Penerimaan para ulama tadi bertujuan buat mewujudkan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yg disyaratkan".

Bila aturan telah ditetapkan berdasarkan 'urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu pada tahu

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *ILMU USHUL FIQH*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2018) h 129

serta mengistinbatkan aturan, menetapkan beberapa persyaratan untuk mendapatkan 'urf tadi, yaitu :

a. 'Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁵⁷

kondisi ini ialah sesuatu yang absolut terdapat pada 'urf yang shahih sebagai akibatnya dapat diterima warga awam. kebalikannya, bila 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan tak bisa diterima logika sehat maka 'urf yg demikian tak dapat dibenarkan pada Islam.

b. 'Urf tadi berlaku awam pada warga yang terkait dengan lingkungan 'urf atau dikalangan sebagian akbar warga. Kondisi ini semakin kentara menggunakan melihat contoh yg terdapat dimasyarakat.⁵⁸

Contohnya secara umum warga di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa memakai alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. karenanya dalam suatu transaksi tak mengapa Jika tidak menjelaskan

⁵⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 105.

⁵⁸ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. Hlm. 20

menggunakan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui serta tidak terdapat kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali pada perkara tertentu.

- c. *Urf* yg dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum sudah berlaku di waktu itu, bukan '*urf*' yang ada kemudian. Menurut syarat ini, '*urf*' harus terdapat sebelum penetapan suatu aturan dilakukan. Menggunakan sendirinya '*urf*' yang tiba kemudian tidak bisa diterima dan diperhitungkan keberadaannya. contohnya, wacana anugerah mahar pada istri sang suami. Orang yg melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak mengungkapkan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara '*urf*' yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. lalu muncul kasus yg menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tadi. Suami berpegang di adat yg berlaku lalu yaitu pembayaran

mahar dicicil sedangkan istri berpegang di'urf yg berlaku pada saat akad nikah berlangsung. sesuai syarat 'urf yang ketiga ini, maka suami wajib membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sinkron menggunakan 'urf yg berlaku di waktu akad nikah berlangsung serta tidak dengan 'urf yang timbul kemudian.

d. 'Urf tidak bertentangan menggunakan dalil syara' yg ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti kondisi ini memperkuat terwujudnya 'urf yg shahih karena Jika 'urf bertentangan menggunakan nash atau bertentangan menggunakan prinsip syara' yg kentara dan absolut, beliau termasuk 'urf yg fasid dan tidak dapat diterima menjadi dalilmenetapkan aturan.

6. Kaidah Yang Berkaitan Dengan 'Urf

Di terimanya, *urf* menjadi landasan pembentukan aturan memberi peluang lebih luas bagi aturan Islam. sebab, di samping banyak duduk perkara-masalah yang tidak tertampung pada metode lainnya mirip qiyas,

istihsan, serta masalah mursalah yg dapat pada tamping sang tata cara norma ini, juga ada kaidah yang menjelaskan bahwa aturan yang di mulanya di bentuk sang mujtahid berdasarkan urf, akan berubah bilamana urf itu berubah.⁵⁹

Ada beberapa kaidah fihiyyah yg bekerjasama dengan urf, pada antaranya ialah:

a. Kaidah semakna menggunakan kaidah utama

الثَابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَنَا بِتِ بَدَلِيلٍ شَرْعِي

Artinya: “Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan sesuai dalil syari'i”.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّتٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Apa yg biasa diperbuat orang poly adalah hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”.

b. Yang baik itu jadi urf mirip yang disyaratkan jadi syarat

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا ضَظَرَ دَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “istiadat yg di anggap (menjadi pertimbangan hukum) itu hanyalah norma yang berlaku

⁵⁹ Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm.10


terus menerus atau berlaku awam”.

c. Kaidah yg berkenaan dengan ruang lingkup tata adat

'urf⁶⁰

الْعَادَةُ تُحْكَمُ فِيمَا لَا ضَبْطَ لَهُ شَرْعًا

Artinya: “istiadat menjadi hukum di hal yg tidak diatur oleh syara”.



⁶⁰ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum*, ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015) h 37